



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir pada tanggal 24 Mei 1964, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon calon suami dan keluarga calon suami serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Februari 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam register perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pst, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Istri Pemohon Binti Ibrahim pada tanggal 6 Agustus 1988 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 450/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tertanggal 1 September 1988;
2. Bahwa Pemohon akan berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur sesuai

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat penolakan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dengan nomor: B-061/KUA.02.17.5/PW.01/02/2020 karena anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suami anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta atau hubungan asmara remaja;

6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak, karena Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis telah berusaha memberi saran dan nasihat kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan setelah umur anak Pemohon cukup agar siap secara lahir dan bathin, yang juga termasuk didalamnya mengenai keberlanjutan pendidikan anak Pemohon kelak sesudah pernikahan, tentang kesiapan organ reproduksi anak Pemohon, dampak sosial anak Pemohon yang pada usianya masih tahap belajar serta psikologis anak Pemohon yang masih beranjak remaja yang masih ingin bermain (bersosialisasi) dengan teman sebayanya yang nantinya mempunyai potensi yang sangat besar untuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan menyatakan bahwa anak Pemohon tidak melanjutkan sekolahnya lagi di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atas kemauannya sendiri;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis telah mendengar keterangan ibu dari Anak Pemohon, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Istri Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Sei Mencirim, 12 Juli 1968, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Istri Pemohon mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Anak Pemohon karena Istri Pemohon dan Pemohon berkeinginan menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, namun umur Anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa Anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan sejak tahun 2016;
- Bahwa Anak Pemohon tidak bersekolah lagi atas kehendaknya sendiri bukan karena akan menikah;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon hanya bersekolah sampai kelas dua Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan keluarga telah melamar Anak Pemohon kepada keluarga Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon murni atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak keluarga;
- Bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon harus segera dilaksanakan karena keduanya telah lama berkenalan dan hubungan mereka semakin dekat dan bahkan telah melakukan hubungan suami isteri sehingga saat ini Anak Pemohon telah hamil dua bulan;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak Pemohon berumur 20 (dua puluh) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Istri Pemohon dan Pemohon yakin Anak Pemohon mampu menjadi seorang isteri yang baik bagi Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersedia membina dan membantu Anak Pemohon dalam membina rumah tangga dengan Calon Suami Anak Pemohon baik secara moril maupun materiil;

Bahwa majelis telah mendengar keterangan ibu dari Calon Suami Anak Pemohon (calon suami), yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi Kedua, tempat dan tanggal lahir, Marihat Baris, 12 Desember 1966, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi Kedua kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi Kedua mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Anak Pemohon karena Saksi Kedua dan Pemohon berkeinginan menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, namun umur Anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kedua, Anak Pemohon tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Saksi Kedua tidak mengetahui penyebab Anak Pemohon tidak bersekolah lagi, namun sebelum keinginan untuk menikah, Anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kedua, Anak Pemohon hanya bersekolah sampai kelas dua Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa Saksi Kedua dan keluarga telah melamar Anak Pemohon kepada keluarga Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon murni atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak keluarga;
- Bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon harus segera dilaksanakan karena keduanya telah lama berkenalan dan hubungan mereka semakin dekat dan bahkan telah melakukan hubungan suami isteri sehingga saat ini Anak Pemohon telah hamil dua bulan;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak Pemohon berumur 20 (dua puluh) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi Kedua yakin Anak Pemohon mampu menjadi seorang isteri yang baik bagi Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi Kedua bersedia membina dan membantu Anak Pemohon dalam membina rumah tangga dengan Calon Suami Anak Pemohon baik secara moriil maupun materiil;

Bahwa majelis telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Pemohon ke Pengadilan Agama Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Anak Pemohon karena Anak Pemohon berkeinginan menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon, namun umur Anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa Anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah berkenalan sejak tahun 2016 atau kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan keluarganya telah melamar Anak Pemohon kepada orang tua Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dan keluarga menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah pernah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, namun ditolak;
- Bahwa alasan Anak Pemohon ingin segera menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon karena Anak Pemohon telah hamil dua bulan, sehingga perlu segera di nikahkan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap secara lahir dan bathin untuk dinikahi oleh Calon Suami Anak Pemohon, dan siap menjalankan tanggung jawab sebagai seorang isteri terutama dalam menjalankan syariat Islam;
- Bahwa Anak Pemohon telah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang isteri dari orang tua Anak Pemohon;

Bahwa majelis telah mendengar keterangan calon suami yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon kenal dengan Pemohon, yang merupakan ayah kandung Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin Wulan dari ke Pengadilan Agama Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Anak Pemohon karena Anak Pemohon berkeinginan menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon, namun umur Anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa Anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon telah berkenalan sejak tahun 2016 atau kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan keluarganya telah melamar Anak Pemohon kepada orang tua Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dan keluarga menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa rencana pernikahan Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon sudah pernah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, namun ditolak;
- Bahwa alasan Calon Suami Anak Pemohon ingin segera menikah dengan Anak Pemohon karena hubungan mereka sudah lama dan sudah semakin dekat dan saat ini Anak Pemohon telah hamil dua bulan, sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah siap secara lahir dan bathin untuk menikahi Anak Pemohon, dan siap menjalankan tanggung jawab sebagai seorang Suami terutama dalam menjalankan syariat Islam;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dari orang tua Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon), NIK :1272062405640001, tanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Istri Pemohon (orang tua calon istri), NIK :1272065207680002, tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saksi Kedua (orang tua calon suami), NIK :1208015212660002, tanggal 19 Maret 2018, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon (calon suami), NIK :1208011007990006, tanggal 19 Maret 2018, yang masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon (Pemohon), Nomor :1272060509074111, tanggal 13 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saksi Kedua (orang tua calon suami / termasuk didalamnya calon suami (Calon Suami Anak Pemohon)), Nomor :1208010504080406, tanggal 29 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pematangsiantar, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Pemohon) dan Istri Pemohon, Nomor: 450/1988, tanggal 01 September 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Saksi Kedua (orang tua calon suami), Nomor: 88/67/III/1985, tanggal 21 Mei 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor : AL.539.0047631, tanggal 15 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon, tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kota Pematangsiantar, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Anak Pemohon, Nomor : B-061/KUA.02.17.5/Pw.01/02/2020, tanggal 13 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.9;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi Kedua, tempat tanggal lahir, Mayang, 11 Nopember 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kota Pematangsiantar, merupakan bibi Anak Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon ke Pengadilan Agama Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Anak Pemohon karena Pemohon berkeinginan menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, namun umur Anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa Anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon harus segera dilaksanakan karena saat ini Anak Pemohon telah hamil dua bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan keluarga telah melamar Anak Pemohon kepada orang tua Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dan keluarganya menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon mempunyai usaha bengkel sepeda motor;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon murni atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak keluarga;

Saksi Kedua, tempat dan tanggal lahir, Galang, 02 Juni 1955, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun,

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tetangga Paman Calon Suami Anak Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon ke Pengadilan Agama Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Anak Pemohon karena Pemohon berkeinginan menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, namun umur Anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa Anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon harus segera dilaksanakan karena saat ini Anak Pemohon telah hamil dua bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan keluarga telah melamar Anak Pemohon kepada orang tua Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dan keluarganya menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon mempunyai usaha bengkel sepeda motor;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon murni atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak keluarga;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semua telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah menghadap sendiri dan mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam persidangan Pemohon telah diberi nasehat untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, karena pernikahan dini sebagaimana yang akan dilaksanakan nantinya berpotensi memiliki dampak yang buruk bagi anak Pemohon, baik secara psikis maupun psikologis, terutama mengenai keberlanjutan pendidikan anak Pemohon kelak sesudah pernikahan, tentang kesiapan organ reproduksi anak Pemohon, dampak sosial anak Pemohon yang pada usianya masih

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap belajar serta psikologis anak Pemohon yang masih beranjak remaja yang masih ingin bermain dengan teman sebayanya sementara anak Pemohon nantinya harus sudah mengurus rumah tangga serta anaknya yang nantinya mempunyai potensi yang sangat besar untuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya oleh karena anak Pemohon telah hamil dua bulan dan Pemohon akan tetap bertanggung jawab secara moril maupun materil untuk tetap membimbing dan terus mengawasi pernikahan anak mereka kelak;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena saat ini anak kandung Pemohon sebagai calon isteri baru berusia enam belas tahun tujuh bulan, namun anak tersebut telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnyanya sehingga telah melakukan hubungan suami isteri yang mengakibatkan saat ini anak Pemohon telah hamil dua bulan, sehingga Pemohon merasa wajib untuk segera menikahnya, namun hal tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur dan menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun" sehingga untuk melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa calon suami dalam persidangan menyatakan telah siap secara mental untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga dan secara materil telah memiliki usaha bengkel sepeda motor;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dalam persidangan menyatakan mengetahui ayahnya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk Anak Pemohon, karena akan segera menikah, Anak Pemohon menyatakan telah siap untuk menjadi seorang isteri, dan siap

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara psikologis serta tidak ada unsur paksaan untuk menikah. Dengan demikian maksud Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orangtua calon suami telah menyatakan persetujuannya untuk menikahkan anak mereka, pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kedua calon mempelai sudah sama-sama saling mencintai dan harus segera dinikahkan karena hubungan mereka semakin akrab dan telah melakukan hubungan suami isteri sehingga anak Pemohon telah hamil dua bulan. Pemohon dan orangtua calon suami siap untuk membimbing dan membantu anak-anak mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga baik secara moril maupun materiil nantinya. Dengan demikian maksud Pasal 13 dan 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami dan isteri terbukti pihak calon suami sudah melamar calon isteri dan antara calon suami dengan calon isteri tidak ada hubungan keluarga dan keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9, yang diajukan oleh Pemohon, majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat untuk menjadi alat bukti, telah memenuhi syarat pembuktian tertulis sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon, dan anak Pemohon (calon isteri) merupakan anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur untuk

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah dan Pemohon sebagai ayah kandung adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang tua calon mempelai telah memberi izin dan merestui rencana pernikahan anak mereka, maka majelis menilai pernikahan ini telah dikehendaki oleh semua pihak dan semua pihak telah memahami kekurangan dan kelebihan calon mempelai yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai telah mempunyai hubungan yang berjalan cukup lama dan hubungan tersebut semakin erat dan bahkan calon mempelai wanita telah hamil dua bulan sehingga menjadi aib bagi pihak keluarga, sehingga keduanya harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mempunyai i'tikad baik dengan memohon dispensasi kepada Pengadilan Agama untuk mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 H, oleh **Muhammad Irfan, S.HI**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal,

dto

Muhammad Irfan, S.HI

Panitera Pengganti,

dto

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp
	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan Pemohon	
	Rp160.000,00	
4.	PNBP Biaya Panggilan Pemohon	
	Rp 10.000,00	
5.	Biaya Redaksi	Rp
	10.000,00	
6.	Biaya Meterai	Rp
	<u>6.000,00</u>	
	Jumlah	Rp266.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)